



PEMERINTAH KABUPATEN LABUHANBATU
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN
TERPADU SATU PINTU

Jalan Sisingamangaraja No.16 Telp. (0624) 21828 Rantaupratat, Kode Pos.21415

KEPUTUSAN

KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KABUPATEN LABUHANBATU,
TENTANG

IZIN OPERASIONAL PENYELENGGARAAN TAMAN KANAK-KANAK (TK)
Nomor 503.421.2/218 / DPMPTSP-BP2MNP /2020

KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KABUPATEN LABUHANBATU,

- Membaca : Surat permohonan **Seman Sendjaja** selaku Kepala Sekolah Taman Kanak – Kanak (TK) Cisadane Mandiri untuk dan atas nama Yayasan Pendidikan Taman kanak-Kanak (TK) Cisadane Mandiri Nomor 006/YPCM/IX/2020 tanggal 07 September 2020 perihal Permohonan Izin Operasional Penyelenggaraan Taman Kanak-Kanak;
- Menimbang : bahwa permohonan yang diajukan oleh **Seman Sendjaja** tersebut diatas memenuhi kelayakan dan kelengkapan administrasi dan teknis sesuai dengan rekomendasi Dinas Pendidikan Kabupaten Labuhanbatu selaku anggota Tim Teknis Pelayanan Terpadu Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Labuhanbatu tanggal 10 September 2020;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.
3. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2014 tentang Pedoman Pendirian, Perubahan dan Penutupan Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah.
4. Peraturan Bupati Labuhanbatu Nomor 22 Tahun 2019 tentang Pendelegasian Wewenang Pengelolaan Perizinan dan Non Perizinan Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Labuhanbatu.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
KESATU : Memberikan **Izin Operasional Penyelenggaraan Taman Kanak – Kanak** kepada :

Nama pemohon : **Seman Sendjaja** untuk dan atas nama
YAYASAN PENDIDIKAN CISADANE MANDIRI

*berkedudukan di Desa Sei Siarti Kecamatan Panai Tengah
Kabupaten Labuhanbatu Provinsi Sumatera Utara yang didirikan
Berdasarkan Akta Nomor 3 tanggal 07 November 2006 yang dibuat
Dihadapan Setiawaty, SH Notaris di Rantaupratat*

Nama Sekolah : **TK Swasta Cisadane Mandiri (YPCM)**

Nomor Induk Berusaha (NIB) yang diterbitkan melalui Online Single Submission (OSS) atas nama Yayasan Pendidikan Taman Kanak-Kanak Rantaupratat : **9120307810473**

Alamat Sekolah : Desa Sei Siarti
Kecamatan Panai Tengah
Kabupaten Labuhanbatu
Provinsi Sumatera Utara

- KEDUA : Yayasan TK Swasta Cisadane Mandiri (YPCM) selaku pemegang izin wajib melaksanakan ketentuan perundang-undangan yang berlaku terutama yang mengatur tentang pendidikan dalam mengelola TK Swasta Cisadane Mandiri.
- KETIGA : Pemegang izin wajib menyampaikan laporan tertulis secara berkala yang ditujukan kepada Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Labuhanbatu perihal pelaksanaan Rencana Induk Pengembangan Satuan Pendidikan (RIPS) TK Swasta Cisadane Mandiri.
- KEEMPAT : Izin ini hanya berlaku pada lokasi pertapakan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU, tidak dapat dialihkan kepada pihak lain atau dialihkan ke lokasi pertapakan lainnya.
- KELIMA : Izin ini juga berlaku sebagai **Izin Pendirian TK SWASTA CISADANE MANDIRI**, dapat dicabut dan dinyatakan batal demi hukum apabila pemegang izin sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA berdasarkan rekomendasi dari Dinas Pendidikan Kabupaten Labuhanbatu tidak dapat memenuhi kewajibannya berdasarkan ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan/atau apabila pemegang izin melakukan pelanggaran ketentuan perundang-undangan yang berlaku yang berkaitan dengan pengelolaan TK Swasta Cisadane Mandiri.

Ditetapkan di : Rantaupratat
pada tanggal : 14 September 2020

Rt. Kepala Dinas Penanaman Modal
dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
Kabupaten Labuhanbatu,



SUPRIYONO, S.Sos
PENATA TK-I (III/d)
NIP. 19720516 199602 1 001